



# PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Tgk. Chik Di Tiro No. 8 Blang Asan, Kota Sigli 24112 Telepon 0653-21576  
(Hunting); Laman : <https://disdik.pidiekab.go.id>/Email: [dinaspendidikanpidie@gmail.com](mailto:dinaspendidikanpidie@gmail.com)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE**  
**PROVINSI ACEH**  
**NOMOR : 421.1 / 2697 / 2024**  
**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL**  
**TK SINAR PENDIDIKAN TANGSE**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN PIDIE**

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional " TK SINAR PENDIDIKAN TANGSE " Gampong Pulo Mesjid Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie Nomor : Ist/ 2024 Tanggal 27 April 2024 Hal Permohonan Permoihonan Izin Operasional.
- Menimbang** : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini " TK SINAR PENDIDIKAN TANGSE " Gampong Pulo Mesjid Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie yang telah didirikan Pada tahun 2024 dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir diatas dipandang perlu memberi izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.  
5. Peraturan Pemerintah (Qanun) Kabupaten Pidie Nomor 4 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 tanggal 29 Agustus 2014 perihal petunjuk Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberi Izin Operasional Kepada :
- Nama Lembaga : **TK SINAR PENDIDIKAN TANGSE**
  - Alamat : Gampong Pulo Mesjid  
Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) pada layanan Taman Kanak-Kanak (TK)

- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku 3 tahun sejak tanggal Penetapan

Ditetapkan di : SIGLI  
Pada Tanggal : 17 Juli 2024

8 KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PIDIE 7

  
**YUSMADI, S.Pd, M.Pd**  
Pembina IV/a  
NIP. 19680610 199905 1001